



PUTUSAN

No. 1566 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MEJA SEMBIRING ;
tempat lahir : Blinteng ;
umur / tanggal lahir : 36 Tahun / tahun 1972 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun II desa Rumah Galoh, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat ;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : Petani ;

Terdakwa pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Pebruari 2008 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Pebruari 2008 sampai dengan tanggal 06 April 2008 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 07 April 2008 sampai dengan tanggal 06 Mei 2008 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2008 sampai dengan tanggal 25 Mei 2008 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 19 Mei 2008 sampai dengan tanggal 17 Juni 2008 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 18 Juni 2008 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2008 ;
7. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 15 September 2008 ;
8. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 September 2008 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2008 ;
9. Sejak tanggal 16 Oktober 2008 Terdakwa berada di luar tahanan (dikeluarkan dari tahanan demi hukum);

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Primair :

Bahwa ia terdakwa MEJA SEMBIRING bersama JOHANES SEMBIRING, MULIANA br GINTING Als UNJUK, MASTA SURBAKTI (berkas perkara disidangkan terpisah) dan DINGIN SITEPU, SAMPIT SEMBIRING, JENDA INGAN SITEPU, NAKSI SEMBIRING (berkas perkara juga disidangkan terpisah), WIRA SINURAYA, SADAR TARIGAN, ANDREAS TARIGAN, JIPTA SEMBIRING, MARNO, SUPRI SURBAKTI, INDRA TARIGAN, SEDIA SITEPU, JAYA SEMBIRING (semuanya DPO). Pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2007 sekira Pukul 22.30 WIB setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus 2007, bertempat di Simpang Pekan Dusun I Desa Rumah Galuh Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Langkat, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yakni terhadap korban JONSON PINEM yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas Terdakwa yang berada di depan wartel Rio di Desa Rumah Galuh bersama MASTA SURBAKTI, SEDIA SITEPU, ANDREAS TARIGAN, JIPTA SEMBIRING, MARNO, SUPRI SURBAKTI dan INDRA TARIGAN, Terdakwa didatangi saksi SAMPIT SEMBIRING kemudian Terdakwa berkata "Ayo kita ke atas JONSON PINEM lagi mambre (acara kebaktian rohani) di rumah JUANDA SURBAKTI". Mendengar itu SAMPIT SEMBIRING menjawab "bahaya kalau kita datang ke atas, karena di situ banyak orang". Mendengar jawaban SAMPIT SEMBIRING tersebut Terdakwa kembali berkata "kalau begitu, jaga keselamatan kalian masing-masing, karena kita tidak kompak lagi untuk membunuh JONSON PINEM". Selanjutnya Terdakwa dan MASTA SURBAKTI, SAMPIT SEMBIRING, SEDIA SITEPU, ANDREAS TARIGAN, JIPTA SEMBIRING, MARNO, SUPRI SURBAKTI, INDRA TARIGAN berjalan ke simpang pekan mengikuti JENDA INGAN SITEPU. Sesampainya di depan Wartel Rio JENDA INGAN SITEPU berkata kepada Terdakwa "JONSON PINEM harus kita masak, kasih tau kepada teman-teman kita semua" dan MASTA SURBAKTI "ia sudah cocok kalilah itu, nanti di sekitar rumah ini aku yang mengasih taunya, karena akupun sudah tidak bisa lewat lagi di jalan lokasi tanah yang baru dibeli oleh JONSON PINEM tersebut". Pada hari Kamis, 2 Agustus 2007

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1566 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Pukul 18.00 WIB Terdakwa dan SAMPIT SEMBIRING, WIRA SINURAYA, JOHANES SEMBIRING mendatangi saksi JENDA INGAN SITEPU ke rumahnya, dan SAMPIT SEMBIRING bertanya “jadinya nantinya memasak JONSON PINEM itu ?” yang dijawab JENDA INGAN SITEPU “ya, jadi, nanti kita masak JONSON PINEM, kan sudah kalian kasih tau semua teman-teman lainnya?”. Pertanyaan itu dijawab saksi JOHANES SEMBIRING “iya, sudah dikasih tau teman-teman semua dan menurut informasi saat ini JONSON PINEM sedang mambre (kebaktian rohani) di rumah JUANDA SURBAKTI”. Mendengar pernyataan JOHANES SEMBIRING tersebut, MASTA SURBAKTI berkata, “kalau begitu bagaimana kalau nanti di rumahnya saja dimainkan.” Selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya berkumpul di simpang pekan tepat di depan Wartel Rio menantikan korban JONSON PINEM lewat di lokasi tersebut, sebelumnya JENDA INGAN SITEPU mengatakan kepada JOHANES SEMBIRING, MASTA SURBAKTI, SEDIA SITEPU, ANDREAS TARIGAN, JIPTA SEMBIRING, MARINO, SUPRI SURBAKTI, INDRA TARIGAN, SAMPIT SEMBIRING, bahwa rencana pembunuhan terhadap Terdakwa JONSON PINEM telah diketahui Kepala Desa KASIM GINTING (berkas perkara disidangkan terpisah) berdasarkan keterangan DINGIN SITEPU dan MULIANA br GINTING alias Unjuk mengenai persetujuan Kepala Desa untuk memasak JONSON PINEM. Dan JENDA INGAN SITEPU mendapat ketegasan dari Kepala Desa bahwa rencana tersebut telah diketahui Kepala Desa KASIM GINTING. Mendengar itu Terdakwa menjadi yakin dan tidak ada keragu-raguan lagi untuk melaksanakan pembunuhan terhadap korban JONSON PINEM. Dan tidak lama kemudian korban terlihat korban JONSON PINEM dengan mengendarai satu unit sepeda motor RX King datang dari arah rumah JUANDA SURBAKTI menuju ke tempat para Saksi dan semua teman-temannya berkumpul. Setelah jaraknya hampir dekat terdengar aba-aba yang mengatakan “ena ia” (bahasa karo yang artinya “itu dia”). Selanjutnya saksi JENDA INGAN SITEPU mendekati korban JONSON PINEM seraya menggenggam sebilah pisau belati di tangannya, kemudian dengan sekali tusukan tepat mengenai dada korban JONSON PINEM dan terdengar erangan korban JONSON PINEM “andih” (bahasa Karo yang artinya “aduh”). Setelah korban JONSON PINEM terjatuh dari sepeda motornya selanjutnya dengan membabi buta saksi JENDA INGAN SITEPU kembali menusukkan pisaunya ke bagian tubuh korban JONSON PINEM. Sedangkan JAYA SEMBIRING (DPO) mengambil satu buah batu padas yang besar dan menjatuhkan batu padas tersebut tepat di atas kepala JONSON PINEM,

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1566 K/Pid/2009



sehingga seketika JONSON PINEM meninggal dunia. Terdakwa yang berada di antara MASTA SURBAKTI, JOHANES SEMBIRING, MULIANA br GINTING, DINGIN SITEPU, SAMPIT SEMBIRING, JENDA INGAN SITEPU, NAKSI SEMBIRING, WIRA SINURAYA, SADAR TARIGAN, ANDREAS TARIGAN, JIPTA SEMBIRING, MARNO, SUPRI SURBAKTI, INDRA TARIGAN, SEDIA SITEPU, JAYA SEMBIRING, hanya bisa terpaku menyaksikan JENDA INGAN SITEPU menusukkan pisau belatinya tersebut ke tubuh korban JONSON PINEM. Kemudian SAMPIT SEMBIRING menuju ke rumah Kepala Desa KASIM GINTING memberitahukan bahwa JONSON PINEM telah dimassakan. Terdakwa juga mendengar bunyi lonceng gereja yang menandakan di desa tersebut ada orang yang meninggal dunia. Berdasarkan Visum et Repertum No. 353-4957 tanggal 3 Agustus 2007 yang dibuat dan ditandatangani Dr. DIRHAMSyah, NIP. 400065517, Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Djoelham Binjai. Yang menerangkan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang sudah dalam keadaan menjadi mayat ;
2. Pada korban ditemukan : Luka robek pada daerah dahi ada dua tempat, tulang dahi tampak hancur, luka tidak beraturan. Luka robek di atas alis mata kanan, PDL 3x tembus ke tulang tengkorak x 1 cm. Luka robek di samping hidung sebelah kanan ada dua tempat, PDL 4 x 1 x ½ cm, 2 x 1 x ½ cm, luka robek di samping hidung sebelah kiri, PDL 3 x 1 x ½ cm. Luka tusuk di leher bagian bawah depan, PDL 4 x tembus x 1 cm. Luka tusuk di punggung sebelah kanan ada dua tempat, PDL 3 x tembus ke paru-paru x 1 ½cm. Luka tusuk di dada bagian depan ada sembilan tempat. Luka tusuk di lipatan ketiak sebelah kiri, PDL 5 x tembus ke paru-paru x 3 cm. Luka tusuk di daerah perut atas, PDL 3 x tembus, sebagian lemak tampak keluar x 2 cm. Gambar tato naga di lengan tangan kanan. Gambar tato JONSON di lengan bawah tangan kiri. Luka tusuk di punggung sebelah kiri, PDI 3 x tembus ke paru-paru x 1 cm;
3. Kesimpulan : Kekerasan tajam dan tumpul;



Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidair :

Bahwa ia terdakwa MEJA SEMBIRING bersama JOHANES SEMBIRING, MULIANA br GINTING Als UNJUK, MASTA SURBAKTI (berkas perkara disidangkan terpisah) dan DINGIN SITEPU, SAMPIT SEMBIRING, JENDA INGAN SITEPU, NAKSI SEMBIRING (berkas perkara juga disidangkan terpisah), WIRA SINURAYA, SADAR TARIGAN, ANDREAS TARIGAN, JIPTA SEMBIRING, MARNO, SUPRI SURBAKTI, INDRA TARIGAN, SEDIA SITEPU, JAYA SEMBIRING (semuanya DPO). Pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2007 sekira Pukul 22.30 WIB setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus 2007, bertempat di Simpang Pekan Dusun I Desa Rumah Galuh Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Langkat, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yakni terhadap korban JONSON PINEM yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas Terdakwa yang berada di depan Wartel Rio di Desa Rumah Galuh bersama MASTA SURBAKTI, SEDIA SITEPU, ANDAREAS TARIGAN, JIPTA SEMBIRING, MARNO, SUPRI SURBAKTI dan INDRA TARIGAN, Terdakwa didatangi saksi SAMPIT SEMBIRING kemudian Terdakwa berkata "ayo kita ke atas JONSON PINEM lagi mambre (acara kebaktian rohani) di rumah JUANDA SURBAKTI". Mendengar itu SAMPIT SEMBIRING menjawab "bahaya kalau kita ke atas, karena di situ banyak orang". Mendengar jawaban SAMPIT SEMBIRING tersebut Terdakwa kembali berkata "kalau begitu, jaga keselamatan kalian masing-masing, karena kita tidak kompak lagi untuk membunuh JONSON PINEM". Selanjutnya Terdakwa dan MASTA SURBAKTI, SAMPIT SEMBIRING, SEDIA SITEPU, ANDREAS TARIGAN, JIPTA SEMBIRING, MARNO, SUPRI SURBAKTI, INDRA TARIGAN berjalan ke simpang pekan mengikuti JENDA INGAN SITEPU. Sesampainya di depan Wartel Rio JENDA INGAN SITEPU berkata kepada Terdakwa "JONSON PINEM harus kita masak, kasih tau kepada teman-teman kita semua" dan MASTA SURBAKTI "iya, sudah cocok kalilah itu, nanti di sekitar rumah ini aku yang mengasih taunya, karena akupun sudah tidak bisa lewat lagi di jalan lokasi tanah JONSON PINEM tersebut". Pada hari Kamis, 2 Agustus 2007 sekitar Pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 WIB Terdakwa dan SAMPIT SEMBIRING, WIRA SINURAYA, JOHANES SEMBIRING mendatangi JENDA INGAN SITEPU di rumahnya, dan SAMPIT SEMBIRING bertanya "jadinya nanti memasak JONSON PINEM itu ?" yang dijawab JENDA INGAN SITEPU "ya jadi, nanti kita masak JONSON PINEM, kan sudah kalian kasih tau semua teman-teman lainnya". Atas pertanyaan itu JOHANES SEMBIRING "iya, sudah dikasih tau teman-teman semua". Selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya berkumpul di simpang pekan tepat di depan Wartel Rio menantikan korban JONSON PINEM lewat di lokasi tersebut, sebelumnya JENDA INGAN SITEPU mengatakan kepada JOHANES SEMBIRING, SUPRI SURBAKTI, INDRA TARIGAN, MASTA SURBAKTI dan juga Terdakwa bahwa rencana pembunuhan terhadap Terdakwa JONSON PINEM telah diketahui Kepala Desa KASIM GINTING. Tidak lama kemudian korban JONSON PINEM terlihat mengendarai satu unit sepeda motor RX King dimana suara deru sepeda motor tersebut telah dikenal oleh Terdakwa dan teman-temannya. Sesampainya di dekat Terdakwa dan teman-temannya berkumpul JENDA INGAN SITEPU mendekati Korban seraya menggenggam sebilah pisau beati di tangannya dengan sekali tusukan tepat mengenai dada korban JENDA INGAN SITEPU menghujamkan belati tersebut dan mendengar erangan korban JONSON PINEM "andih" (bahasa Karo yang artinya aduh". Setelah korban JONSON PINEM terjatuh dari sepeda motornya selanjutnya dengan membabi buta JENDA INGAN SITEPU kembali menusukkan pisaunya ketubuh korban JONSON PINEM sedangkan JAYA SEMBIRING (DPO) mengambil satu buah batu padas besar dan menjatuhkan batu padas tersebut tepat di atas kepala JONSON PINEM, sehingga seketika JONSON PINEM meninggal dunia. Terdakwa yang berada di antara MEJA SEMBIRING, JOHANES SEMBIRING, MULIA BR GINTING, DINGIN SITEPU, SAMPIT SEMBIRING, JENDA INGAN SITEPU, NAKSI SEMBIRING, WIRA SINURAYA, SADAR TARIGAN, ANDREAS TARIGAN, JIPTA SEMBIRING, MARNO, SUPRI SURBAKTI, INDRA TARIGAN, SEDIA SITEPU, JAYA SEMBIRING hanya bisa terpaku menyaksikan JENDA INGAN SITEPU menusukkan pisau belatinya tersebut ke tubuh korban JONSON PINEM. Berdasarkan Visum Adrevertum No. 353-4957 tanggal 3 Agustus 2007 yang dibuat dan ditandatangani Dr. DIRHAMSIAH, NIP. 400065517, Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. RM. Djoelham Binjai. Yang menerangkan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang sudah dalam keadaan menjadi mayat ;
2. Pada korban ditemukan : Luka robek pada daerah dahi ada dua tempat, tulang dahi tampak hancur, luka tidak beraturan.

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1566 K/Pid/2009



luka robek di atas alis mata kanan, PDL 3 x tembus ketulang tengkorak x 1 cm. Luka robek di samping hidung sebelah kanan ada dua tempat, PDL 4 x 1 x ½ cm, 2 x 1 x ½ cm, luka robek di samping hidung sebelah kiri, PDL 3 x 1 x ½ cm, luka tusuk di leher bagian bawah depan, PDL, 4 x tembus x 1 cm. Luka tusuk di punggung sebelah kanan ada dua tempat, PDL 3 x tembus ke paru-paru x 1½ cm. Luka tusuk di dada bagian depan ada sembilan tempat. Luka tusuk di lipatan ketiak sebelah kiri, PDL 5 x teembus ke paru-paru x 3 cm. Luka tusuk di daerah perut atas, PDL 3 x tembus, sebagian lemak tampak keluar x 2 cm. Gambar tato naga di lengan tangan kanan. Gambar tato JONSON di lengan bawah tangan kiri. Luka tusuk di punggung sebelah kiri, PDL 3 x tembus ke paru-paru x 1 cm ;

3. Kesimpulan : Kekerasan tajam dan tumpul ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa MEJA SEMBIRING bersama JOHANES SEMBIRING, MULIANA BR GINTING Als UNJUK, MASTA SURBAKTI (berkas perkara disidangkan terpisah) dan SAMPIT SEMBIRING, JENDA INGAN SIT'EPU, NAKSI SEMBIRING (berkas perkara juga disidangkan terpisah), WIRA SINURAYA, SADAR TARIGAN, ANDREAS TARIGAN, JIPTA SEMBIRING, MARNO, SUPRI SURBAKTI, INDRA TARIGAN, SEDIA SITEPU, JAYA SEMBIRING (semuanya DPO). Pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2007 sekira Pukul 22.30 WIB setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus 2007, bertempat di Simpang Pekan Dustin I Desa Rumah Galuh Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Langkat, barang siapa yang mengetahui bahwa ada orang yang bermaksud melakukan kejahatan, hendak melakukan pembunuhan sedang untuk masih ada tempo mencegah kejahatan itu dengan sengaja tidak memberitahukan dengan cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hal itu pada waktunya, baik kepada Polisi atau Justisi maupun kepada terancam, maka jika kejahatan itu dilakukan terhadap korban JONSON PINEM yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas Terdakwa yang berada di depan Wartel Rio di Desa Rumah Galoh bersama MASTA SURBAKTI, SEDIA SITEPU, ANDREAS TARIGAN, JIPTA SEMBIRING, MARNO, SUPRI SURBAKTI dan INDRA TARIGAN, pada saat MASTA SURBAKTI didatangi saksi "ayo kita ke atas JONSON PINEM lagi mambre (acara kebaktian rohani) di rumah JUANDA SURBAKTI. Mendengar itu SAMPIT SEMBIRING menjawab "bahaya kalau kita ke atas, karena di situ banyak orang". Mendengar jawaban SAMPIT SEMBIRING tersebut Terdakwa kembali berkata "kalau begitu, jaga keselamatan kalian masing-masing, karena kita tidak kompak lagi untuk membunuh JONSON PINEM". Selanjutnya Terdakwa dan MASTA SURBAKTI, SAMPIT SEMBIRING, SEDIA SITEPU, ANDREAS TARIGAN, JIPTA SEMBIRING, MARNO, SUPRI SURBAKTI, INDRA TARIGAN berjalan ke simpang pekan mengikuti JENDA INGAN SITEPU. Sesampainya di depan Wartel Rio JENDA INGAN SITEPU berkata kepada Terdakwa "JONSON PINEM harus kita masakan, kasih tau kepada teman-teman kita semua" dan MASTA SURBAKTI "iya, sudah cocok kalilah itu, nanti di sekitar rumah ini aku yang mengasih taunya, karena akupun sudah tidak bisa lewat lagi di jalan lokasi tanah JONSON PINEM tersebut". Pada hari Kamis, 2 Agustus 2007 sekitar Pukul 18.00 WIB Terdakwa dan SAMPIT SEMBIRING, WIRA SINURAYA, JOHANES SEMBIRING mendatangi JENDA INGAN SITEPU di rumahnya, dan SAMPIT SEMBIRING bertanya jadinya nantinya memasak JONSON PINEM itu " yang dijawab JENDA INGAN SITEPU "ya jadi, nanti kita masakan JONSON PINEM, kan sudah kalian kasih tau semua teman-teman lainnya". Atas pertanyaan itu JOHANES SEMBIRING "iya, sudah dikasih tau teman-teman semua". Selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya berkumpul di simpang pekan tepat di depan Wartel Rio menantikan korban JONSON PINEM melewati lokasi tersebut. sebelumnya JENDA INGAN SITEPU mengatakan kepada JOHANES SEMBIRING, SUPRI SURBAKTI, INDRA TARIGAN, MASTA SURBAKTI dan juga Terdakwa bahwa rencana pembunuhan terhadap Terdakwa JONSON PINEM telah diketahui Kepala Desa KASIM GINTING. Tidak lama kemudian korban JONSON PINEM terlihat mengendarai satu unit sepeda motor RX King dimana suara deru sepeda motor tersebut telah dikenal oleh Terdakwa dan teman-temannya. Sesampainya di dekat Terdakwa dan teman-temannya berkumpul JENDA

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1566 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INGAN SITEPU mendekati korban seraya menggenggam sebilah pisau / belati di tangannya dengan sekali tusukan tepat mengenai dada korban JENDA INGAN SITEPU menghujamkan belati tersebut dan mendengar erangan korban JONSON PINEM "andih" (bahasa Karo yang artinya "aduh"). Setelah korban JONSON PINEM terjatuh dari sepeda motornya selanjutnya dengan membabi buta JENDA INGAN SITEPU kembali menusukkan pisaunya ke tubuh korban JONSON PINEM sedangkan JAYA SEMBIRING (DPO) mengambil satu buah batu padas besar dan menjatuhkannya batu padas tersebut tepat di atas kepala JONSON PINEM, sehingga seketika JONSON PINEM meninggal dunia. Terdakwa yang berada di antara MEJA SEMBIRING, JOHANES SEMBIRING, MULIA BR GINTING, DINGIN SITEPU, SAMPIT SEMBIRING, JENDA INGAN SITEPU, NAKSI SEMBIRING, WIRA SINURAYA, SADAR TARIGAN, ANDREAS TARIGAN, JIPTA SEMBIRING, MARNO, SUPRI SURBAKTI, INDRA TARIGAN, SEDIA SITEPU, JAYA SEMBIRING hanya bisa terpaku menyaksikan JENDA INGAN SITEPU menusukkan pisau belatinya tersebut ke tubuh korban JONSON PINEM. Berdasarkan Visum et repertum No. 353-4957 tanggal 3 Agustus 2007 yang dibuat dan ditandatangani Dr. DIRHAMSIAH, NIP. 400065517, Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. RM. Djoelham Binjai. Yang menerangkan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang sudah dalam keadaan menjadi mayat;
2. Pada korban ditemukan : Luka robek pada daerah dahi ada dua tempat, tulang dahi tampak hancur, luka tidak beraturan. Luka robek di atas alis mata kanan, PDL 3 x tembus ke tulang tengkorak x 1 cm. Luka robek di samping hidung sebelah kanan ada dua tempat, PDL 4 x 1 x ½ cm, 2 x 1 x ½ cm, luka robek di samping hidung sebelah kiri, PDL 3 x 1 x ½ cm. Luka tusuk di leher bagian bawah depan, PDL 4 x tembus x 1 cm. Luka tusuk di punggung sebelah kanan ada dua tempat, PDL 3 x tembus ke paru-paru x 1 ½ cm. Luka tusuk di dada bagian depan ada sembilan tempat. Luka tusuk di lipatan ketiak sebelah kiri, PDL 5 x tembus ke paru-paru x 3 cm. Luka tusuk di daerah perut atas, PDL 3 x tembus, sebagian lemak tampak keluar x 2 cm. Gambar tato naga di lengan tangan kanan. Gambar tato JONSON



di lengan bawah tangan kiri. Luka tusuk di punggung sebelah kiri, PDL 3 x tembus ke paru-paru x 1 cm;

3. Kesimpulan : Kekerasan tajam dan tumpul;
Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 165 KUHPidana;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 15 Oktober 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Meja Sembiring terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor RX King tanpa plat;
 - 1 (satu) helai kemeja berlumur darah;
 - 2 (dua) lembar uang kertas tukaran Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 91 (sembilan puluh satu) kayu bakar;
 - 1 (satu) buah tas merk LG warna hitam;
 - 1 (satu) buah batu padas;
 - 1 (satu) bilah pisau dari besi yang ujungnya lancip;

Semuanya terlampir dalam berkas perkara Jenda Ingan Sitepu;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 357/Pid.B/2008/PN.Stb tanggal 12 Nopember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa MEJA SEMBIRING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair dan subsidair;
3. Menyatakan bahwa terdakwa MEJA SEMBIRING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak memberitahukan adanya rencana pembunuhan padahal masih cukup waktu untuk mencegahnya"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang-bukti, berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor RX King tanpa plat nomor;
 - 1 (satu) helai baju kemeja berlumuran darah;
 - 2 (dua) lembar uang kertas @ Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 91 (sembilan puluh satu) potong kayu bakar;
 - 1 (satu) buah tas tenteng merk LG warna hitam;
 - 1 (satu) buah batu padas;
 - 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi bergagang kayu;

Telah diputus dalam perkara lain atas nama Terdakwa Jenda Ingan Sitepu;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 84/Pid/2009/PT-Mdn tanggal 18 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat tertanggal 12 Nopember 2008, Nomor :357/Pid.B/2008/PN-STB, yang dimintakan banding;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 18/Akta.Pid/Ks/2009/PN-Stb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Langkat di Stabat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juni 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat di Stabat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Juni 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat pada tanggal 26 Juni 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 02 Juni 2009 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat pada tanggal 26 Juni 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Hakim keliru dalam menafsirkan unsur delik

Yang dimaksud dengan unsur tersebut yakni sebagai orang yang turut melakukan diyakini dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain. Artinya Terdakwa yang sebelumnya telah mengetahui adanya rencana untuk memassakan (membunuh) korban hal ini dapat kita lihat pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2007 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama MASTA SURBAKTI dan SAMPIT SEMBIRING menjumpai JENDA INGAN SITEPU di rumahnya untuk memastikan apakah rencana memassakan (membunuh) korban jadi dilaksanakan dan Terdakwa dengan sadar berjalan menuju Wartel Rio tempat yang sudah ditentukan Jenda Ingan Sitepu dan berkumpul bersama yang lainnya menanti korban melintas di tempat tersebut, hal ini menunjukkan sebenarnya Terdakwa mengetahui (wetens) tujuan dari berkumpul di depan Wartel Rio menanti korban melintas adalah untuk membunuh korban dan Terdakwa juga sebenarnya menghendaki (Willens) kematian korban karena Terdakwa sendiri mempunyai motif tersendiri dimana Terdakwa sebelumnya mempunyai masalah dengan korban semasa hidupnya, Terdakwa yang tidak berusaha mencegah perbuatan Sampit Sembiring dan Jenda Ingan Sitepu yang menusuk korban sehingga korban meninggal dunia karena Terdakwa sendiri berkeinginan agar korban meninggal dunia. Menurut Profesor Simons " orang dapat melakukan tindak pidana pembunuhan tanpa ia harus melakukan sesuatu perbuatan " dan pendapat Profesor Simons tersebut dikuatkan juga oleh Profesor Van Hattum yang mengatakan "jika orang mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu dan orang tersebut dengan sengaja melalaikannya dengan maksud agar orang lain meninggal dunia maka ia dapat dipersalahkan telah melakukan kejahatan menghilangkan nyawa orang lain" dari keterangan saksi Jenda Ingan Sitepu dan Sampit Sembiring yang menerangkan pada saat Jenda Ingan Sitepu melakukan penikaman terhadap korban jarak saksi dengan Terdakwa hanya sekitar 5 meter akan tetapi Terdakwa tidak berusaha menghalangi perbuatan Sampit Sembiring dan Jenda Ingan Sitepu yang

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1566 K/Pid/2009



menikam korban dengan pisau sehingga korban meninggal dunia. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Tentang siapa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (medepleger), oleh MvT diterangkan bahwa yang turut serta yang melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (medoet) dalam melakukan suatu tindak pidana. Keterangan ini belum memberikan penjelasan yang tuntas. Oleh karena itu, menimbulkan perbedaan pandangan pada mulanya disebut dengan turut berbuat (medoet) itu ialah, bahwa pada masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Pandangan yang sempit ini di anut oleh Van Hamel dan Trapman yang berpendapat bahwa turut serta melakukan terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana. Pandangan seperti ini lebih condong kepada ajaran Objektif. Majelis Hakim menggunkan pandangan ini bila dikait dengan amar putusan yang mengatakan bahwa "Terdakwa tidak ada melakukan bentuk sentuhan pisik terhadap korban". Pandangan ini tidak salah sepenuhnya, karena gambaran pembuat peserta seperti itu dalam kenyataannya bisa terjadi, pandangan ini sempit benar tapi pembuat peserta tidak sesempit itu;

Sedangkan bagi pandangan luas, tentang pembuat peserta tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat (dader), perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana asalkan, kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksananya. Dari uraian di atas Terdakwa yang telah mengetahui tempat dan waktu korban JONSON PINEM yang akan dimasak Terdakwa yang dengan sadar berjalan menuju titik kumpul di depan wartel RIO dan Terdakwa dengan sabar menanti korban melintas di tempat tersebut. Harulah dipandang bahwa Terdakwa telah memenuhi semua rumusan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (I) ke-1 KUHP;

Pandangan yang luas ini lebih mengarah kepada ajaran Subjektif. Pandangan luas ini adalah pandangan yang lebih modern dari pada pandangan lama yang lebih sempit sebagaimana diterangkan di atas tadi;

Kaidah Hukum tentang bentuk pembuat peserta yang dapat diambil dari arrest Hoge Raad (29-10-1934, dikenal dengan hooi arrest) adalah :

- a. Antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi;
- b. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan.



Sehubungan dengan dua syarat yang diberikan oleh Hoge Raad tadi, maka arah kesengajaan bagi pembuat peserta ditujukan pada dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu :

- a. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerja samanya untuk mewujudkan tindak pidana ialah berupa keinsyafan / kesadaran seorang peserta lainnya mengenai apa yang diperbuat oleh masing-masing dalam rangka mewujudkan tindak pidana yang sama-sama dikehendaki;
- b. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan perbuatannya menuju penyelesaian tindak pidana. Disini kesengajaan pembuat peserta adalah sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana, ialah sama-sama ditujukan kepada penyelesaian tindak pidana;

Kerja sama yang diinsyafi (Subjektif) adalah suatu bentuk kesepakatan - suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang (pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama; Di dalam keinsyafan kerja sama ini terdapat kehendak yang sama kuat yang ditujukan pada penyelesaian tindak pidana. Pembuat peserta mempunyai kepentingan yang sama dengan pembuat pelaksana untuk terwujudnya tindak pidana. Dari sudut Subjektif tidaklah dapat dibedakan antar pembuat peserta dengan pembuat pelaksana;

Kerja sama yang diinsyafi tidak perlu berupa pemufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan tetapi sudahlah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya, ketika berlangsungnya pelaksanaan;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana diatur dalam pasal 253 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-undang No.48 tahun 2009, Undang-undang No.8 tahun 1981 dan Undang-undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI STABAT** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **22 Maret 2010** oleh **H. Muhammad Taufik, SH. MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dirwoto, SH.** dan **Prof. DR. Abdul Gani Abdullah, SH.** Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan **Endah Detty Pertiwi, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
ttd/
H. Dirwoto, SH.
ttd/
Prof. DR. Abdul Gani Abdullah, SH.

Ketua,
ttd/
H. Muhammad Taufik, SH MH.

Panitera Pengganti,
ttd/
Endah Detty Pertiwi, SH.,MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH
NIP. 040 018 310